



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN

Nomor : 420 – 39 – Tahun 2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIASPORA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

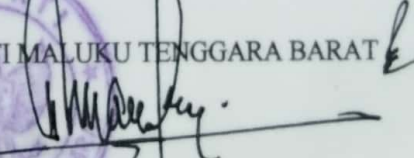
- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Diaspora Nomor : 01/YLPMD/VI/2002 tanggal 01 Juni 2002 tentang Permohonan Izin Operasional dan Pendaftaran SLTP.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah.
 - b. bahwa Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Diaspora adalah mitra kerja Pemerintah yang mempunyai tujuan melaksanakan tanggungjawab Pemerintah dalam mendidik generasi bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Diaspora, dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80)
 2. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839).
 3. Undang – Undang Nomor : 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 4. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3390).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2000.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIASPORA.
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Diaspora Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Kedua : Bahwa pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan kepada Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Diaspora dengan nama sekolah : " SLTP St. ANDREAS " Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Ketiga : Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Diaspora dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempedomani serta mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Sekolah Swasta dan harus melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan secara berkala kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAUMLAKI
PADA TANGGAL : 01 MEI 2003


BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

Drs. S. J. ORATMANGUN

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta, sebagai pelaporan.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas di Jakarta.
6. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku di Ambon.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki.
10. Camat Tanimbar Selatan di Saumlaki.
11. Kepala Eks.Kancam Depdiknas Kecamatan Tanimbar Selatan di Saumlaki.